



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan untuk membantu Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target Prioritas Nasional dibidang Kesehatan termasuk dalam penyediaan Biaya Transportasi dalam Perjalanan Dinas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan perlu ditetapkan Standar Biaya Transportasi dan Perjalanan Dinas yang pembiayaannya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Transportasi dan Perjalanan Dinas yang pembiayaannya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 35 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Agam tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Kesehatan adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Puskesmas.
2. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di tingkat Kecamatan.
3. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum di Kecamatan.
4. Biaya Transportasi daerah sulit adalah Biaya yang disediakan bagi daerah dengan akses transportasi terbatas.

5. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak adalah pegawai Puskesmas dikabupaten Agam yang diangkat untuk jangka waktu tertentu.
6. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut FORKOPINCA adalah Camat, Kapolsek dan Koramil.
7. Tenaga Jasa Upah Non PNS adalah pegawai Puskesmas dikabupaten Agam yang diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan Surat Perjanjian Kontrak Jasa.
8. Kader adalah orang atau masyarakat yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat yang di ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari atau Camat.
9. Masyarakat adalah seseorang yang berada pada suatu daerah yang memiliki legalitas atau identitas diri.
10. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang menjadi panutan, ketua atau pimpinan ditengah-tengah masyarakat.
11. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melakukan perjalanan dinas.
12. Surat Perjalanan Dinas adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah melaksanakan perjalanan Dinas.

Pasal 2

FORKOPINCA, Kepala Puskesmas, Pegawai Puskesmas, Kader, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas dan Bantuan Transportasi yang sumber Pembiayaannya dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Biaya Transportasi dibayarkan secara Lumsum.
- (2) Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Bantuan Transportasi tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas yang pembiayaannya bersumber dari dana bantuan operasional kesehatan wajib menyerahkan dokumen pertanggung jawaban kepada Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 OKTOBER 2019
BUPATI AGAM,




INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung

Pada tanggal 10 OKTOBER 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN AGAM



MARTIAS WANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BIAYA TRANSPORTASI
DAN PERJALANAN DINAS YANG
PEMBIAYAANNYA BERSUMBER
DARI DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI DAN PERJALANAN DINAS
YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp)
1	Perjalanan Dinas PNS Dalam Kecamatan		
	a. Eselon III	Org/hari	75.000,-
	b. Eselon IV	Org/hari	65.000,-
	c. Golongan IV	Org/hari	65.000,-
	d. Golongan III	Org/hari	60.000,-
	e. Golongan II	Org/hari	50.000,-
	f. Golongan I	Org/hari	45.000,-
	g. PTT/ Tenaga Kontrak	Org/hari	45.000,-
	h. FORKOPINCA	Org/hari	75.000,-
	i. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Dokter)	Org/hari	60.000,-
	j. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Para Medis)	Org/hari	50.000,-
	k. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Sopir dan K3)	Org/hari	45.000,-
2	Perjalanan Dinas Non PNS Dalam Kecamatan		
	a. Kader	Org/hari	50.000,-
	b. Masyarakat	Org/hari	60.000,-
	c. Tokoh masyarakat	Org/hari	75.000,-
3	Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
	a. Eselon IV	Org/hari	160.000,-
	b. Golongan IV	Org/hari	160.000,-
	c. Golongan III	Org/hari	150.000,-
	d. Golongan II	Org/hari	125.000,-
	e. Golongan I	Org/hari	100.000,-
	f. PTT/ Tenaga Kontrak	Org/hari	100.000,-
	g. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Dokter)	Org/hari	150.000,-
	h. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Para Medis)	Org/hari	125.000,-
	i. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Sopir dan K3)	Org/hari	100.000,-
4	Perjalanan Dinas PNS Luar Daerah Dalam Provinsi		
	a. Eselon III	Org/hari	300.000,-
	b. Eselon IV	Org/hari	275.000,-
	c. Golongan IV	Org/hari	275.000,-
	d. Golongan III	Org/hari	250.000,-
	e. Golongan II	Org/hari	225.000,-
	f. Golongan I	Org/hari	180.000,-
	g. PTT/ Tenaga Kontrak	Org/hari	180.000,-

	h. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Dokter)	Org/hari	250.000,-
	i. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Para Medis)	Org/hari	225.000,-
	j. Tenaga Jasa Upah Non PNS (Sopir)	Org/hari	180.000,-
5	Biaya Transportasi Antar Kecamatan		
	a. Jarak sampai 20 km	Org/PP	100.000,-
	b. Jarak 25 km s/d 50 km	Org/PP	125.000,-
	c. Jarak lebih dari 50 km	Org/PP	150.000,-
6	Biaya Transportasi dalam kecamatan	Org/PP	100.000,-
	a. Transportasi (Puskesmas : Padang Tarok, Baso, Biaro, Lasi, Sungai Pua, Padang Lua, IV-Koto, Magek, Kapau, Pakan Kamis, Matur, Maninjau, Pasar Ahad, Lubuk Basung, Manggopoh, Tiku)		
	b. Transportasi Daerah Sulit (Puskesmas : Palupuh, Malalak, Palembayan, Koto Alam, Bawan, Batu Kambing, Muaro Putuih)	Org/PP	150.000,-


 BUPATI AGAM,
 INDRA CATRI